

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 62 TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK JASA KEAMANAN**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Jasa Keamanan, diperlukan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK JASA KEAMANAN.
- KESATU : Menetapkan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2022


DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK JASA
KEAMANAN.

NOMOR : 62 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 MARET 2022

PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Jasa Keamanan merupakan salah satu obyek kebutuhan keseharian dalam mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan operasional Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) di seluruh Indonesia. Selain itu, untuk mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tahun 2021-2022 merujuk pada Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor: 01 Tahun 2020; Nomor: 115/M.PPN/HK/12/2020; Nomor: 356-4666 Tahun 2020; Nomor: 7 Tahun 2020; dan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, yang salah satu aksinya adalah implementasi *e-payment* dan *e-katalog*, dengan salah satu *output* bertambahnya pembelanjaan pada 5 (lima) komoditas sesuai kriteria yang telah ditayangkan di katalog lokal di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Penetapan 5 (lima) komoditas dalam Surat Keputusan Bersama di atas salah satunya adalah Jasa Keamanan.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan rutin terhadap Jasa Keamanan di lingkungan K/L/PD serta mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Jasa Keamanan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1.	Nama Etalase Produk	:	Jasa Keamanan
2.	Latar Belakang Usulan Produk	:	<input type="checkbox"/> Amanat Peraturan Perundang-undangan <input checked="" type="checkbox"/> Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik <input checked="" type="checkbox"/> Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap barang/jasa <input type="checkbox"/> Kebutuhan dari <i>Fitur</i> Iklan Katalog <input type="checkbox"/> Hasil Laporan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
3.	Nama Instansi Pengelola Katalog	:	Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Jasa Keamanan untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi.

Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Verifikator

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk pada Penelaahan ini diverifikasi oleh Verifikator pada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

BAB II

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

- A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:
Badan Usaha Jasa Pengamanan (Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan)
- B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud huruf A harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
1. Memiliki Surat Izin Operasional (SIO) Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan yang masih berlaku di wilayah operasional masing-masing yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Memenuhi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
 4. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- C. Syarat Teknis
1. Memiliki metode pelaksanaan pekerjaan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik;
 2. Spesifikasi Personil
 - a. Manajer
 - 1) Memiliki Sertifikat Kompetensi Gada Utama yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik;
 - 2) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik; dan
 - 3) Umur personil sesuai dengan batas usia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan.
 - b. Supervisor
 - 1) Memiliki Sertifikat Kompetensi Gada Madya yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik;

- 2) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik; dan
- 3) Umur personil sesuai dengan batas usia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan.

c. Pelaksana

- 1) Memiliki Sertifikat Kompetensi Gada Pratama yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik;
- 2) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diunggah sebagai Lampiran Produk pada Katalog Elektronik; dan
- 3) Umur personil sesuai dengan batas usia berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan.

D. Syarat Harga

1. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
2. Komponen biaya minimum terdiri dari:
 - a. Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR);
 - c. BPJS Kesehatan;
 - d. BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Biaya Seragam Kerja dan atributnya sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan;
 - f. *Management Fee*; dan
 - g. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROFIL PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut, kelas harga, tampilan stok produk, informasi ongkos kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori produk dalam Katalog Elektronik Etalase Produk Jasa Keamanan meliputi:

No.	Kategori
1	<i>Manajer</i>
2	<i>Supervisor</i>
3	Pelaksana

B. Atribut Produk

Kategori produk sebagaimana dimaksud huruf A memiliki rincian atribut sebagai berikut:

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Masa berlaku produk (masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA));
9. Kewarganegaraan;
10. Pendidikan;
11. Umur;
12. Sertifikasi Kompetensi;
13. Kartu Tanda Anggota (KTA);
14. Komponen Biaya;
15. Atribut Pengamanan;
16. Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun; dan
17. Keterangan lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada kesempatan selanjutnya.
2. Calon penyedia dapat menawar untuk seluruh atau sebagian kategori produk (*Manajer, Supervisor* dan/atau Pelaksana).
3. Harga tayang merupakan harga satuan tertinggi, minimal terdiri dari:
 - a. Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR);
 - c. BPJS Kesehatan;
 - d. BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Biaya Seragam Kerja dan atributnya sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan;
 - f. *Management Fee*; dan
 - g. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; atau 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "tanpa merek"
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk (orang per bulan)
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk, termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk (memiliki TKDN atau tidak). Apabila produk memiliki TKDN, maka dapat dilakukan pencarian nomor sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			Kementerian Perindustrian untuk memunculkan nilai TKDN produk pada Katalog Elektronik
8	Masa berlaku produk (masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA))	Wajib diisi	Berisi informasi masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA)
9	Kewarganegaraan	Wajib diisi	Berisi informasi kewarganegaraan personil
10	Pendidikan	Wajib diisi	Berisi informasi pendidikan terakhir personil
11	Umur	Wajib diisi	Berisi informasi umur personil
12	Sertifikasi Kompetensi	Wajib diisi	Berisi informasi nomor sertifikat kompetensi yang dimiliki personil (Sertifikat Gada Utama/Gada Madya/Gada Pratama)
13	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Wajib diisi	Berisi informasi nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dimiliki personil
14	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal terdiri dari: a) Gaji minimal Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK); b) Tunjangan Hari Raya (THR); c) BPJS Kesehatan; d) BPJS Ketenagakerjaan; e) Biaya Seragam Kerja dan atributnya sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan;

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
			f) <i>Management Fee</i> ; dan g) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15	Atribut Pengamanan	Wajib diisi	Berisi informasi atribut pengamanan yang melekat pada masing-masing personil berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan
16	Jumlah Setelan Seragam Kerja Per Tahun	Wajib diisi	Berisi informasi jumlah setelan seragam kerja per tahun
17	Keterangan lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAAHAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK JASA
KEAMANAN.

NOMOR : 62 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 MARET 2022

Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : _____[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi_____ [pilih yang sesuai dan atas
untuk nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.

8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal][bulan] 20____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]*

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO